

**ANALISIS DESKRIPTIF PEMAHAMAN ZAKAT  
PERDAGANGAN DESA KALIPUCANG KULON PADA  
TAHUN 2021**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh:


**FATKHU NADIAH**  
**NIM. 4117117**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

**ANALISIS DESKRIPTIF PEMAHAMAN ZAKAT  
PERDAGANGAN DESA KALIPUCANG KULON PADA  
TAHUN 2021**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh:

**FATKHU NADIAH**  
**NIM. 4117117**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatkhu Nadiah

NIM : 4117117

Judul Skripsi : **Analisis Deskriptif Pemahaman Zakat Perdagangan  
Desa Kalipucang Kulon Pada Tahun 2021**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 Juni 2021

Yang Menyatakan,



**Fatkhu Nadiah**

## NOTA PEMBIMBING

**Tsalis Syaifuddin, M. Si.**

Plalangan RT 05 RW 01, Gunungpati, Semarang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Fatkhu Nadiah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : **Fatkhu Nadiah**

NIM : **4117117**


Judul Skripsi : **Analisis Deskriptif Pemahaman Zakat Perdagangan Desa Kalipucang Kulon Pada Tahun 2021**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Pekalongan, 2 Oktober 2021

Pembimbing,



**Tsalis Syaifuddin, M. Si.**

NIP. 19870803 201801 1 002



## PENGESAHAN

Decan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : **Fatkhu Nadiah**  
NIM : **4117117**  
Judul : **Analisis Deskriptif Pemahaman Zakat Perdagangan Desa Kalipucang Kulon Pada Tahun 2021**

Telah diujikan pada hari Selasa 02 November 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

### Dewan Penguji

Penguji I  
  
Hj. Rinda Asyuti, M.Si

NIP. 19771206200501 2 002

Penguji II  
  
Novendi Arkham Muhtadi, M. Akun

NIP. 198911032019081001

Pekalongan, 8 November 2021

Disahkan oleh



Decan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, SH., M.H.  
NIP. 19750220 199903 2 001

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Harkudung dan Ibu Napsiyah yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan semangatnya yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya
2. Saudara-saudaraku tersayang Khairul Imam dan Khaerun Nisa yang selalu ada untuk saya dan memberi semangat yang tiada henti
3. Keponakan saya Kayla Fara Azzahra dan sepupu-sepupu saya Runi, Rara, Zayed yang selalu menghibur dikala kondisi saya kurang baik
4. Bulek saya Lek Uti yang selalu memberikan doa, suport dan semangat yang tiada henti
5. Sahabat-sahabatku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan dan masukannya, yang biasa menjadi tempat curhat berkeluh kesah selama masa perkuliahan sampai skripsi ini selesai. Semoga tali silaturahmi kita selalu terjaga sampai till jannah
6. Guru-guruku yang selama ini telah mengajarkan ilmunya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, memperkenalkan saya pada dunia pendidikan dari bangku sekolah dasar hingga perkuliahan. Semoga ilmu yang bapak/ibu berikan bermanfaat dan Allah selalu membalas semua jasa kalian. Aamiin..

## **MOTTO**

*“Jangan biarkan kesulitan membuatmu gelisah, karena bagaimanapun juga hanya di malam yang paling gelap bintang-bintang tampak bersinar lebih terang”*

*-Ali bin Abi Thalib-*

## ABSTRAK

### **FATKHU NADIAH. Analisis Deskriptif Pemahaman Zakat Perdagangan Desa Kalipucang Kulon Pada Tahun 2021.**

Zakat perdagangan merupakan kewajiban karena adanya harta yang dimiliki dimaksudkan untuk dijual dan telah mencapai haul serta nisab. Zakat dapat dijadikan sumber dana yang cukup potensial dalam mencapai kesejahteraan ekonomi. Pemahaman berarti bagaimana seseorang dapat mengartikan, menyimpulkan, dan merealisasikan sesuatu yang didapatnya. Pemahaman melibatkan kemampuan dalam menangkap makna/arti. Pengetahuan dan pemahaman zakat perdagangan yang optimal akan mendorong muzakki mengeluarkan zakat sehingga potensi zakat di wilayah tersebut meningkat. Desa Kalipucang Kulon menjadi desa dengan perkembangan sektor perdagangan yang cukup baik, mayoritas mata pencaharian penduduk adalah berdagang. Pada dasarnya peningkatan sektor perdagangan dimasyarakat dapat menjadi bagian penting agar zakat perdagangan meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman zakat perdagangan di Desa Kalipucang Kulon pada tahun 2021.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik sampel yaitu *purposive sampling* dengan narasumber 10 pedagang, 1 pemerintah desa dan 2 tokoh agama. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan cara reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan dalam penelitian kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pedagang mengenai zakat perdagangan masih minim dan pelaksanaan zakat perdagangan yang masih beragam. Sebesar 40% pedagang melaksanakan zakat perdagangan dengan pemahaman menduga-duga. Sebesar 40% pedagang masih asing dengan zakat perdagangan dan hanya 20% yang telah memahami dan melaksanakan zakat perdagangan sesuai syariah Islam. Pemahaman diperoleh pedagang mayoritas hanya dari pengetahuannya sendiri dan mengikuti kegiatan keagamaan desa, namun hanya 11% dari para pedagang yang mengikuti kegiatan keagamaan secara rutin akibatnya kesadaran dalam melaksanakan zakat perdagangan kurang. Faktor lain juga mempengaruhi pemahaman pedagang seperti tingkat pendidikan, pengetahuan keagamaan khususnya zakat perdagangan dan sosialisasi zakat perdagangan yang kurang merata pada para pedagang. Selain itu belum ada lembaga pengelola zakat di Desa Kalipucang Kulon sehingga muzakki memberikan zakatnya ke masjid atau ketetangga sekitar tempat tinggal dalam bentuk uang maupun barang.

Kata Kunci : zakat, zakat perdagangan, pemahaman

## ABSTRACT

### **FATKHU NADIAH. Descriptive Analysis of the Understanding of Trade Zakat in Kalipucang Kulon Village in 2021.**

Trade zakat is an obligation because the assets owned are intended to be sold and have reached the haul and nisab. Zakat can be used as a potential source of funds in achieving economic prosperity. Understanding means how someone can interpret, conclude, and realize something he gets. Understanding involves the ability to capture meaning. Optimal knowledge and understanding of trade zakat will encourage muzakki to issue zakat so that the potential for zakat in the region increases. Kalipucang Kulon village is a village with a fairly good development of the trade sector, the majority of the population's livelihood is trading. Basically, increasing the trade sector in the community can be an important part so that trade zakat increases. The purpose of this study was to determine the understanding of trade zakat in Kalipucang Kulon Village in 2021.

This research includes field research with a qualitative descriptive approach. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. The sample technique is purposive sampling with 10 traders, 1 village government and 2 religious leaders as resource persons. The data validity technique used triangulation technique. Data processing and analysis techniques use data reduction, data presentation, and conclusions in qualitative research.

The results of the study indicate that traders' understanding of trade zakat is still minimal and the implementation of trade zakat is still diverse. As many as 40% of traders carry out trade zakat with an understanding of guesswork. As many as 40% of traders are still foreign to trade zakat and only 20% have understood and implemented trade zakat according to Islamic sharia. The understanding obtained by the majority of traders is only from their own knowledge and participating in village religious activities, but only 11% of traders who follow religious activities regularly as a result of lack of awareness in carrying out trade zakat. Other factors also affect the understanding of traders such as education level, religious knowledge, especially trade zakat and socialization of trade zakat which is less evenly distributed among traders. In addition, there is no zakat management institution in Kalipucang Kulon Village so that muzakki give their zakat to mosques or neighbors around their homes in the form of money or goods.

Keywords: zakat, trade zakat, understanding

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku rektor IAIN Pekalongan
2. Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
3. Selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI IAIN Pekalongan
4. Muhammad Aris Safi'i, M.E.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
5. Happy Sista Devy, M.M. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
6. Tsalis Syaifuddin, M. Si. selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Dr. Agus Fakhrina, M.S.I selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)
8. Dosen-dosen jurusan Ekonomi Syariah dan dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
9. Kedua Orang tua saya, Bapak, Ibu dan Kakak-kakak yang telah memberikan dukungan, bantuan do'a untuk penyusunan skripsi ini sehingga dapat memperlancar dalam proses penelitiannya.
10. Pihak kepala desa beserta jajarannya yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang saya perlukan.

11. Pihak pengelola LAZISNU Kecamatan Batang yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang saya perlukan.
12. Para tokoh agama, pedagang dan masyarakat Desa Kalipucang Kulon yang telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai.
13. Serta Sahabat dan teman-teman semua yang menyempatkan waktu untuk berdiskusi, saling tukar pikiran membantu dan memotivasi penulis dalam penulisan dan menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang dengan caranya masing-masing menghibur, memberikan doa, motivasi, semangat, serta dukungannya sehingga memunculkan semangat membara saya agar cepat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat kelulusan pada Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terimakasih atas kebaikan dan doa semuanya, semoga mereka mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, penulis mohon maaf atas segala kekurangan tersebut. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Aamiin.....

Batang, 10 Oktober 2021



Fatkhu Nadiah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANS LITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Pembatasan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Landasan Teori.....	14
B. Tinjauan Pustaka .....	39
C. Tentative Theory Construct/Kerangka Berfikir.....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Dan Pendkatan Penelitian .....	51
B. Setting Penelitian .....	51
C. Sampel Penelitian.....	52
D. Sumber Data.....	53

E. Instrumen Dan Teknik Pengumpulan Data.....	56
F. Teknik Keabsahan Data .....	58
G. Metode Analisis Data.....	61

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum/Profil Desa Kalipucang Kulon .....	63
B. Pemahaman Zakat Perdagangan Desa Kalipucang Kulon .....	73
C. Pelaksanaan Zakat Perdagangan Di Desa Kalipucang Kulon....	91

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	110
B. Limitasi Penelitian .....	112
C. Saran .....	113

#### **DAFTAR PUSTAKA ..... 115**

#### **LAMPIRAN.....I**

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	I
Lampiran 2. Transkrip Wawancara .....	III
Lampiran 3. Dokumentasi .....	XXXV
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian Dari Kampus .....	XL
Lampiran 5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	XLI
Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup.....	XLII

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	-	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṣā'	ṣ	es ( dengan titik atas )
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
ك	Khā'	Kh	ka dan ha

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zain	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

## 2. Huruf Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	<i>A</i>
ِ	<i>Kasrah</i>	I	<i>I</i>
ُ	<i>Ḍammah</i>	U	<i>U</i>

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

فَعَلَ : *fa'ala*

ذُكِرَ : *Zukira*

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	<i>a</i> dan <i>i</i>
...وُ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	<i>a</i> dan <i>u</i>

Contoh :

سُئِلَ : *su'ila*

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *ḥaula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
...ا...ي...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	$\bar{A}$	<i>a</i> dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	$\bar{I}$	<i>i</i> dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	$\bar{U}$	<i>u</i> dan garis di atas

#### 4. *Tā' Marbuṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbuṭah* ada dua :

a) *Tā' marbuṭah* hidup

*Tā' marbuṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah “*t*”.

b) *Tā' marbuṭah* mati

*Tā' marbuṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “*h*”.

c) Kalau pada kata terakhir dengan *tā' marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan *hā'* (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍah al-atfal*

- *rauḍatul atfal*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةَ - *ṭalḥah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbana*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

### a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

Katasandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدُ	<i>as-sayyidu</i>
الْقَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
الْبَدِيُّ	<i>al-badi'u</i>
الْجَلَلُ	<i>al-jalalu</i>

## 7. **Hamzah**

Telah dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذْنَ	-ta'khuduna
النَّوْءُ	- an-nau'
إِنَّ	- inna
أَمْرَتْ	- umirtu

## 8. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *'isim* maupun *ḥarf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

خَيْرُ الرَّازِقِينَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	<i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Wa aurf al-kaila wa-almīzān</i>
	<i>Wa afulkaila wal mīzān</i>

## 9. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ      *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk “*Allāh*” bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ      *Naṣrun minallāhi wa faṭḥun qarībun*

## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 1.1 Data Potensi Zakat Berdasarkan Provinsi di Indonesia, 4
- Tabel 1.2 Data Nama Pedagang di Desa Kalipucang Kulon, 6
- Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu, 39
- Tabel 3.1 Nama Pedagang Yang Dijadikan Sampel Penelitian, 53
- Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Kalipucang Kulon, 66
- Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kalipucang Kulon, 66
- Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Kalipucang Kulon Berdasarkan Kepercayaan,  
68
- Tabel 4.4 Mata Pencaharian di Desa Kalipucang Kulon Batang, 69
- Tabel 4.5 Tingkat Partisipasi Politik di Desa Kalipucang Kulon Dalam Pemilu, 72
- Tabel 4.6 Pemahaman dan Pelaksanaan Zakat Perdagangan di Desa Kalipucang  
Kulon, 96
- Tabel 4.7 Jumlah Zakat Perdagangan Yang Harus Dikeluarkan, 103

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perhitungan Zakat Perdagangan, 31

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir, 49

Gambar 3.1 Triangulasi Sumber, 59

Gambar 3.2 Triangulasi Teknik, 60

Gambar 3.3 Triangulasi Waktu, 60

Gambar 4.1 QRCode Peta Administrasi Desa Kalipucang Kulon, 64

Gambar 4.2 Tingkat Pemahaman Zakat Perdagangan Desa Kalipucang Kulon, 87

Gambar 4.3 Tingkat Religiusitas Pedagang Desa Kalipucang Kulon, 106

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Pedoman Wawancara, I

Lampiran 2. Transkrip Wawancara, III

Lampiran 3. Dokumentasi, XXXV

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian Dari Kampus, XL

Lampiran 5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian, XLI

Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup, XLII

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Al-Qur'an menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam yang didalamnya telah memuat berbagai hukum dan aturan terperinci mengenai syariah ajaran Islam, ibadah, bahkan masalah sosial ekonomi atau muamalah. Dalam hal fiqih dan muamalah misalnya ajaran dalam menunaikan zakat. Zakat erat kaitannya dengan mengeluarkan harta benda tertentu sesuai syariat dan kemudian didistribusikan kepada yang berhak menerima atau biasa disebut dengan 8 asnaf (Zahara, 2016).

Pada dasarnya zakat merupakan kewajiban sosial bersifat ibadah karena berkaitan dengan hubungan antar manusia dengan penciptanya (*hablum minallah*) yang mana sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kepada sang pencipta. Sedangkan dari segi kehidupan sosial ekonomi zakat menyangkut hubungan sesama manusia sebagai wujud saling tolong-menolong (*hablumminannas*). Zakat dapat dijadikan sumber dana yang cukup potensial dalam mencapai kesejahteraan ekonomi umat dan mengatasi kesenjangan sosial. Ketika dilihat dari cara pendistribusiannya zakat mempunyai tujuan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif seperti memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya sedangkan dalam jangka panjang pendistribusian zakat dilakukan

melalui pemberian modal untuk usaha, dengan harapan bisa menunjang perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Suryani, 2018).

Menurut Mannan (1997) zakat mengandung tiga peran dimensi, meliputi dimensi moral dan sosial serta ekonomi. Sebagai dimensi moral zakat mengandung maksud kewajiban mengeluarkan zakat dapat menghilangkan keserakahan dan ketamakan hati orang-orang kaya terhadap harta benda atau kekayaan yang dimilikinya. Dalam dimensi sosial, dengan membayar zakat maka dapat membantu mengentaskan kemiskinan di masyarakat. Sedangkan dimensi ekonomi mengandung maksud bahwa zakat mampu menjadi instrumen dalam mendistribusikan harta kekayaan agar harta tidak berpusat pada segolongan kelompok tertentu saja. Sehingga saat ini zakat mampu dijadikan sebagai salah satu instrumen pembangunan ekonomi masyarakat karena zakat memiliki potensi yang besar dan berbanding lurus dengan kemajuan aktivitas masyarakat, ketika aktivitas ekonomi semakin membaik dan maju maka potensi zakat yang dihimpun akan semakin besar pula (Nurhalimah, 2018).

Adapun mengenai hukum zakat dan macam-macam harta sumber wajib zakat dalam Al-Qur'an secara jelas. Tak lain halnya menurut pendapat Ibnu Qayyim mengemukakan terdapat empat jenis yaitu zakat emas atau perak, zakat yang diwajibkan dari hewan ternak, zakat dari hasil pertanian, serta zakat dari harta dagang. Sedangkan Yusuf Qardhawi menjelaskan pelaksanaan kewajiban zakat perdagangan dilandaskan pada QS. Al-Baqarah ayat 267 :

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Qs. Al-Baqarah [2]:267).*

Dalam ayat tersebut mengandung maksud dimana kegiatan perniagaan atau perdagangan yang dilakukan juga dikenai kewajiban zakat. Pedagang merupakan seseorang yang berdagang atau menjalankan kegiatan dagangannya sebagai mata pencaharian mereka. Peran perdagangan sangat penting dalam menjaga sirkulasi laju perekonomian karena adanya transaksi tawar-menawar sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara pasar barang dan jasa. Ilmu ekonomi mengartikan kegiatan dagang sebagai proses melakukan transaksi atas dasar kehendak sukarela antara masing-masing dari pihak yang terlibat. Menurut BAZNAS zakat perdagangan merupakan zakat dari harta niaga setelah mencapai nisab dan haulnya. Harta niaga berarti semua harta/aset yang diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga dari harta niaga tersebut mengandung maksud untuk bisnis (diperjual belikan) dan motivasi agar menghasilkan keuntungan (BAZNAS, 2021). Zakat perdagangan diwajibkan kepada umat Islam yang memiliki usaha dagang baik perorangan maupun tidak seperti halnya shalat yang diwajibkan kepada umat Islam.

Di Indonesia kebijakan pengelolaan dana zakat dimuat dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan dana zakat. Adanya hasil zakat dari para muzakki yang dikelola dengan baik akan mampu

berpotensi memaksimalkan kualitas, perekonomian dan produktivitas SDM daerah tersebut melalui pengadaan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Zakat perdagangan memiliki pengaruh dan dampak yang luar biasa dari segi *aqidah* maupun dalam menangani masalah-masalah sosial seperti tingginya kemiskinan, kesenjangan dan pengangguran agar mencapai dan memperbaiki kemajuan pertumbuhan ekonomi umat (Munawar, 2018).

**Tabel 1.1 Data Potensi Zakat Berdasarkan Provinsi di Indonesia**

No	Provinsi	Potensi Zakat (Miliar rupiah)
<b>Provinsi dengan potensi zakat tertinggi</b>		
1	DKI Jakarta	58,339,2
2	Jawa Timur	35,806,7
3	Jawa Barat	26,845,7
4	Jawa Tengah	20.530,00
<b>Provinsi dengan potensi zakat terendah</b>		
1	Papua Barat	369,7
2	NTT	374,2
3	Maluku Utara	407
4	Papua	561,4

Sumber : BAZNAS (data indikator pemetaan potensi zakat 2019)

Dari tabel di atas dapat diketahui mengenai potensi zakat berdasarkan empat provinsi tertinggi dan terendah. Untuk potensi zakat tertinggi yaitu berada di DKI Jakarta sebesar sebesar Rp 58,3 triliun (3,57% dari PDRB) dan Jawa Timur sebesar Rp 35,1 triliun (2,42% dari PDRB). Dan Jawa Barat di peringkat ketiga dengan nilai IPPZ sebesar Rp 26.8 triliun (2,0% dari PDRB). Kemudian setelahnya ada Jawa Tengah dengan nilai IPPZ sebesar

20.53 triliun (2,3% dari PDRB). Sedangkan potensi zakat terendah berada di provinsi Papua Barat dengan nilai IPPZ sebesar 369,7 triliun atau sebesar 0,65% dari PDRB).

Setiap potensi zakat yang berada di beberapa provinsi di Indonesia berbeda-beda jumlahnya, hal ini karena faktor yang menyebabkan tingginya potensi zakat di ketiga provinsi tersebut termasuk dengan tingkat perekonomian yang cukup baik dan memiliki jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam (BAZNAS, 2019). Meskipun demikian, potensi zakat di Indonesia belum didukung oleh pencapaian dalam penghimpunan zakat di lapangan atau dapat dikatakan terjadi kesenjangan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu masih rendahnya kesadaran wajib zakat (*muzakki*).

Desa Kalipucang Kulon termasuk desa di Jawa Tengah, lebih tepatnya berada di Kabupaten/Kecamatan Batang. Desa Kalipucang Kulon menjadi desa dengan perkembangan sektor perdagangan yang cukup baik, karena mayoritas mata pencaharian penduduk untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya adalah dengan berdagang. Data tahun 2021 menunjukkan bahwa banyaknya jumlah penduduk yang menjalankan perdagangan di Desa Kalipucang Kulon meningkat, dari yang sebelumnya 30 pedagang, di tahun 2021 menjadi 43 pedagang. Dengan adanya kegiatan perdagangan sebagai mata pencaharian sehari-hari maka dapat menghasilkan keuntungan sehingga meningkatkan perekonomian bagi para pedagang. Pada dasarnya peningkatan sektor perdagangan di masyarakat dapat menjadi bagian penting agar zakat

perdagangan meningkat. Hal tersebut karena meningkat dan tidaknya sektor dagang mampu mempengaruhi tinggi rendahnya penghimpunan dan pencapaian zakat perdagangan di daerah tersebut. Apabila tingkat hasil pendapatan dan keuntungan yang diperoleh pelaku pedagang semakin bertambah, maka potensi dalam membayar zakat pun mengalami peningkatan juga.

Berikut data nama pedagangan dan jenis barang yang diperjualbelikan di Desa Kalipucang Kulon yang tercatat pada balai desa tahun 2020.

**Tabel 1.2 Data Nama Pedagang di Desa Kalipucang Kulon**

No	Nama	Jenis/Produk Dagangan
1	H. Ilyas	Warung Kelontong
2	Gesang	Toko material bangunan
3	Yanti	Toko kelontong
4	Musarofah	Sembako
5	Shodiq	Toko elektronik
6	Eny Wati	Ayam Geprek
7	Nuripah	Toko Kelontong
8	Kowiyah	Toko Jamu Tradisional
9	Misriyah	Toko Kelontong
10	Sumiyati	Mie Ayam
11	Cahyono Tofa	Mebel
12	To'ati	Warung Makan
13	Ruchaemi	Makanan
14	Abu Bakar	Pedagang Ayam Dan Bebek
15	Hj Chuzaimah	Kayu
16	Zaeni	Sembako
17	Masriyah	Warung Kelontong
18	Casmudah	Toko Pakaian Dan Kelontong
19	Talyo Mulyo	Pakaian dan Celana
20	Jaziroh	Toko Kelontong

No	Nama	Jenis/Produk Dagangan
21	Jumianto	Bakso dan Mie Ayam
22	Jannatun	Warung Kelontong
23	Rozikin	Pakaian dan butik
24	Abu Saeri	Pakaian dan kain Batik
25	Adi Yulianto	Depot Buah
26	Muntholib	Tempe
27	Herman Kustino	Toko Elektronik
28	H. Abdul Kadir	Kayu Dan Bambu
29	Mukmin	Elektronik dan pecah belah
30	Indah	Toko Kelontong

Sumber: Data Balai Desa Kalipucang Kulon Tahun 2020

Meskipun kebanyakan mayoritas masyarakat memeluk agama Islam namun banyak juga dari mereka yang hanya mengetahui mengenai keberadaan zakat fitrah dan zakat mall saja sehingga terjadi kesenjangan antara potensi zakat dengan realitas penghimpunan zakat di masyarakat, seperti halnya di Desa Kalipucang Kulon yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga sebagai seorang muslim maka telah menjadi kewajiban untuknya agar selalu menjalankan perintah Allah SWT seperti kewajiban menunaikan zakat perdagangan. Zakat perdagangan dikeluarkan ketika kegiatan usaha yang dijalankan telah mencapai haul dan nisab zakat. Namun, seringkali mereka kurang pengetahuan mengenai jenis-jenis zakat yang seharusnya telah diwajibkan untuk dibayarkan serta bagaimana cara membayarnya.

Hasil wawancara dengan Bapak Furqon sebagai salah satu pengurus LAZISNU Kecamatan Batang beliau mengatakan:

“Kalau dari sisi zakat belum optimal mbak karena masyarakat masih kurang kesadaran dalam membayar zakatnya di lembaga dan masih sedikit sekali termasuk zakat perdagangan, mereka lebih banyak membayar infaq dan sedekah.. padahal kalau dilihat sudah banyak yang terkena kewajiban zakat perdagangan namun mereka tidak menyadarinya, jadi kita dari lembaga masih mengusahakan agar kesadaran lebih meningkat...” (Furqon, 2021).

Hal yang sama juga dituturkan oleh dengan Bapak Ustadz Djazuli sebagai seseorang yang disegani dan biasa menjadi amil dadakan di Desa Kalipucang Kulon, beliau mengatakan:

“Di desa ini itu kebanyakan pada taunya zakat fitrah sama zakat mall karena memang yang telah dilakukan secara rutin ketika menjelang hari raya idul Fitri, sedangkan kalau zakat mall mereka langsung diberikan kepada tetangga-tetangga terdekat kalau gak ya biasanya ke masjid yang dititipkan ke saya, tapi kalau untuk zakat perdagangan walaupun termasuk zakat mall mereka belum semuanya pada tahu mungkin juga belum pada paham mengenai zakat itu dari bagaimana pelaksanaannya kemudian nishab dan pokoknya hak dan syarat ketentuan wajib zakat perdagangan, padahal melihat kondisi di desa ini mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan yaa.. berdagang dan menurut saja sudah ada yang mencapai nishab, namun karena ketidaktahuan itu jadi mereka tidak menyadari mengenai kewajiban zakat perdagangan tersebut mbak....” (Djazuli,2021).

Terkait masih minimnya pengetahuan mengenai zakat perdagangan, hal ini sangat disayangkan mengingat mereka sebagai umat islam tidak sadar akan keberadaan zakat perdagangan yang telah menjadi kewajibannya untuk dikeluarkan serta mampu berpotensi lebih besar dalam meningkatkan ekonomi umat. Adanya pemahaman dalam berzakat akan mendorong masyarakat termotivasi dan patuh membayar zakat sehingga potensi zakat di daerah tersebut meningkat (Asminar, 2017). Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban membayar zakat perdagangan haruslah didukung juga oleh para penguasa/pemerintah sebagai khalifah di

muka bumi untuk mengatur pelaksanaan maupun pendistribusian zakat tersebut.

Sebagai khalifah para penguasa diperintahkan untuk memfasilitasi, mensosialisasi, membantu dan menghimpun masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat. Namun dari pelaksanaannya masih terdapat kesenjangan dimana mayoritas masyarakat lebih mengutamakan menunaikan haji daripada berzakat. Serta kebanyakan masyarakat mengutamakan infaq dan shodaqoh daripada kewajiban membayar zakat. Data jumlah infaq dan shodaqoh yang tercatat dalam LAZISNU Kabupaten batang tahun 2018 sebesar Rp 70.244.640,- mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar Rp 93.312.174,- dibanding dana zakat mall yang belum terkumpul atau belum dilaksanakan oleh masyarakat (LAZISMU Kab. Batang, 2021). Melihat kondisi tersebut maka perlu adanya perhatian lebih dari semua pihak, termasuk didalamnya lembaga pemerintah maupun tokoh agama sehingga para pedagang yang berpotensi untuk melaksanakan zakat perdagangan semakin terkontrol dan mampu meningkat untuk mencapai kesejahteraan umat yang lebih baik dan efisien.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, menarik untuk menggali lebih dalam pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai adanya zakat perdagangan mengingat zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan umat. Oleh karena itu menarik untuk dilakukan penelitian mengenai **“Analisis Deskriptif Pemahaman Zakat Perdagangan Desa Kalipucang Kulon Pada Tahun 2021”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan di Desa Kalipucang Kulon ?

## **C. Pembatasan Masalah**

Batasan masalah penelitian bertujuan supaya penelitian yang dilakukan lebih terfokus serta tidak meluas dari pembahasan yang telah ditentukan, sehingga penulis membataskan ruang lingkup penelitian yang akan digali pada pemahaman dari zakat secara teori, syarat dan ketentuan zakat seperti nisab, haul, kadar zakat serta praktik zakat perdagangan yang ada di Desa Kalipucang Kulon Batang.

## **D. Tujuan Penelitian**

Adanya penelitian ini agar dapat diketahui sejauh mana pemahaman para pedagang mengenai zakat perdagangan dan bagaimana zakat perdagangan dilaksanakan oleh Muzakki (para pedagang) di Desa Kalipucang Kulon.

## **E. Manfaat penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan mampu memberi sumbangan ilmiah/referensi bahkan mampu mengembangkan ilmu ekonomi sesuai sistem syariah mengenai zakat, serta dapat dijadikan sebagai rujukan dan perbandingan dengan penelitian yang selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis :

### a. Bagi Akademisi

Dapat berkontribusi positif baik dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan, informasi, bahan rujukan maupun evaluasi dalam menyusun terobosan baru sebagai upaya mengembangkan ilmu ekonomi syariah, badan/lembaga yang berkaitan di bidang zakat, ekonomi dan sosial.

### b. Bagi Masyarakat

Diharapkan bisa menambah pemahaman dan kesadaran masyarakat terutama para pedagang mengenai pentingnya mengeluarkan zakat perniagaan. Hal ini didukung juga bahwa kewajiban zakat perdagangan bukan hanya dipahami masyarakat sebagai suatu konsep pengetahuan saja namun dapat menjadi realita yang dilaksanakan.

### c. Bagi Pemerintah

Mampu memberi informasi bagi pemerintah terutama lembaga/badan zakat ketika mengambil kebijakan sehingga potensi pengumpulan zakat perdagangan menjadi maksimal guna menciptakan perekonomian adil dan merata secara menyeluruh di daerah-daerah kabupaten Batang.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi terdiri lima bab yang saling berkaitan :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan membahas mengenai dasar permasalahan/ latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi landasan teori menjadi dasar atau tumpuan yang kuat dalam sebuah penelitian dan telaah pustaka. Teori yang digunakan adalah teori zakat, teori zakat perdagangan dan pemahaman.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisi mengenai bagaimana cara metode penelitian yang digunakan agar mendapatkan data yang valid dan kredibel. Metode penelitian ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, setting/lokasi penelitian, subjek penelitian dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data sampai metode analisis data

#### BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian serta data dan pembahasan. Pada gambaran umum mencakup kondisi geografis, demografi, pendidikan, keagamaan dan perekonomian.

#### BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai suatu hasil pemikiran yang telah ditemukan dan disampaikan di akhir yakni berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Kalipucang Kulon mengenai pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa pemahaman pedagang mengenai zakat perdagangan masih minim serta pelaksanaan zakat perdagangan yang masih beragam tiap pedagang. Di Desa Kalipucang Kulon belum ada lembaga pengelola zakat sehingga para muzakki memberikan zakatnya ke masjid ataupun ke tetangga sekitar tempat tinggal baik dalam bentuk uang maupun barang.

1. Pemahaman pedagang mengenai zakat perdagangan belum memahami zakat perdagangan secara utuh. Dimana mayoritas para pedagang masih awam dan asing mengenai adanya zakat perdagangan. Secara teori dalam menjelaskan mengenai zakat perdagangan pengetahuan mereka hanya didapatkan dari kegiatan keagamaan di Desa Kalipucang Kulon seperti pengajian, khotbah setelah sholat subuh, dan ceramah ketika acara besar Islam. Sebesar 40% pedagang hanya sekedar mengetahui saja namun secara prakteknya belum memahami dan belum sesuai dengan syariat islam. Ada yang melaksanakan zakat perdagangan dengan pemahaman ala kadarnya/ menduga-duga karena memang masih kurang pengetahuan zakatnya yaitu sebesar 40% dan ada juga yang telah memahami dan

melaksanakan zakat perdagangan sesuai dengan syariat Islam namun masih sedikit sekali hanya sebesar 20%. Tentu hal tersebut menjadi masalah besar bagi mereka, karena sebenarnya zakat mampu berpotensi dalam mewujudkan keseimbangan dan kesejahteraan keadilan ekonomi khususnya bagi umat Islam.

2. Pelaksanaan zakat perdagangan di Desa Kalipucang Kulon belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Pelaksanaan zakat perdagangan oleh muzakki dilakukan dengan langsung memberikan kepada tetangga terdekat dan melalui masjid. Kesadaran dan pemahaman pedagang dalam melaksanakan zakat perdagangan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain karena pengetahuan perdagangan hanya mengetahui bahwa zakat mal hanya zakat harta yang dikeluarkan ketika mempunyai emas yang disimpan saja, belum mengetahui bahwa ada zakat perdagangan juga termasuk jenis zakat maal, tingkat religiusitas yang rendah, tingkat pendidikan, kurangnya pengetahuan muzakki yang mendalam mengenai zakat perdagangan yang harus dikeluarkan serta sosialisasi tentang zakat perdagangan kurang merata kepada seluruh masyarakat khususnya pedagang karena penyuluhan yang dilakukan oleh tokoh agama setempat masih belum optimal, disamping itu belum adanya lembaga zakat di Desa Kalipucang Kulon yang dapat menghimpun dan mengelola zakat.

## **B. Limitasi Penelitian**

Berdasarkan pengalaman langsung peneliti dalam penelitian ini, maka tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini yang harus lebih diperhatikan oleh peneliti-peneliti selanjutnya sehingga penelitian yang dilakukan lebih baik lagi kedepannya. Adapun kelemahan dan kekurangannya antara lain.

1. Hasil penelitian ini hanya terbatas pada zakat perdagangan disektor industri kecil dan menengah seperti perdagangan sembako, usaha rumah tangga dan elektronik, belum mencakup keseluruhan sektor usaha seperti usaha agraris dalam hal perdagangan hasil pertanian dan peternakan. Selain itu dari hasil temuan belum bisa dijadikan sebagai patokan oleh peneliti-peneliti yang selanjutnya karena setiap pemahaman yang dimiliki seseorang dapat berubah-ubah setiap waktu sesuai pengetahuan yang didapatkan di masa yang akan datang.
2. Keterbatasan tenaga dan biaya sehingga informasi dan data yang didapatkan hanya lingkup pedagang yang ada di Desa Kalipucang Kulon sehingga mungkin hasil penelitian akan berbeda apabila dilakukan di lokasi yang lainnya, karena antara satu daerah dengan daerah yang lain pemahaman mengenai zakat perdagangan yang dimiliki pedagang bisa saja berbeda sesuai situasi dan kondisi di lokasi tersebut.
3. Keterbatasan pada waktu sehingga periode penelitian yang telah dilakukan hanya 3bulan, maka sebaiknya peneliti selanjutnya dapat memperpanjang waktu penelitian agar hasil penelitian lebih relevan dan mendalam.

### C. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut.

#### 1. Bagi Lembaga Zakat

Dari Kemenag/BAZNAS/LAZIS lebih memperhatikan dan meningkatkan pemahaman zakat dengan cara mensosialisasikan/mengedukasi literatur zakat pada masyarakat melalui tokoh agama/ ustadz-ustadz setempat serta pemerintah desa yang memiliki tanggung jawab besar dalam menghimpun dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai zakat perdagangan di tingkat kabupaten/kecamatan/desa

#### 2. Bagi Pemerintah Desa

Dari pemerintah desa mampu memfasilitasi maupun menjadi *frontliner* antara lembaga tingkat kabupaten seperti LAZIS dengan tokoh agama atau para peagangan agar meningkatkan kesadaran dan wawasan mengenai zakat perdagangan di Desa Kalipucang Kulon.

#### 3. Bagi Tokoh Agama

Meskipun belum adanya lembaga zakat di Desa Kalipucang Kulon namun sosialisasi dan edukasi tentang zakat harus gencar dilaksanakan misalnya lebih sering memberikan ceramah mengenai zakat, menempelkan pamflet mengenai macam-macam zakat dan cara pelaksanaannya di tiap-tiap toko pedagang.

#### 4. Bagi Pedagang

Pedagang bisa mulai membuat pencatatan pembukuan dalam menjalankan usahanya, sehingga dapat memudahkan pedagang dalam menghitung zakat perdagangan yang harus dikeluarkan. Selain itu lebih bisa meluangkan sedikit waktunya untuk mempelajari mengenai zakat perdagangan dari berbagai sumber ataupun bertanya kepada tokoh agama atau orang yang memahami zakat perdagangan sebelum mengeluarkan zakat agar nantinya zakat perdagangan yang memang belum sesuai syariah dapat dilaksanakan secara benar dan optimal sehingga mampu mencapai keadilan ekonomi bagi umat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriza, M. K. (2019). Pengaruh pendidikan, pendapatan, dan religiusitas terhadap kepatuhan membayar zakat perdagangan para pedagang di Pasar Wonokromo Surabaya (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).  
<http://repository.unair.ac.id/id/eprint/94458>
- Al Ghofiqi, M. A. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Membayar Dan Tidak Membayar Zakat Pada Lazismu Kabupaten Jember. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 3(1). DOI:<https://doi.org/10.32528/jiai.v3i1.1674>.
- Amirin (2021, Agustus 14). Pemahaman mengenai zakat perdagangan di Desa Kalipucang Kulon. (fatkhu nadiyah, interviewer).
- Antong, A., & Ramadhan, A. (2021). Pengaruh Pemahaman, Trust, Dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Luwu. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(02). DOI:  
<http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i02.1340>.
- Asminar, A. (2017). Pengaruh pemahaman, transparansi dan peran pemerintah terhadap motivasi dan keputusan membayar zakat pada BAZNAS KOTA BINJAI. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 260-281. DOI: <http://dx.doi.org/10.30821/ajei.v2i2.1222>.
- Ataya, Abu Arkan Kamil. (2018). *Antara Zakat, Infaq dan Shadaqoh*. Bandung: TITIAN ILMU.
- Bahrini, B. (2018). Pemahaman dan Pengamalan Zakat Profesi pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majene (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).<http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1612>.
- Batubara, Damri. (2020). Pemahaman, Pelaksanaan Zakat Hasil Sawit Oleh Para Petani Di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(1), 138-154. DOI: <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v6i1.2546>.
- BAZNAS. (2019). *Indikator pemetaan potensi zakat*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas).
- BAZNAS. (2021). Retrieved from BAZNAZ.go.id:<https://Baznas.go.id/Zakatperdagangan>.

- Burhan Bungin. (2007). *Penyusunan Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana perdana media Group. hlm. 242.
- Casmudah (2021, Agustus 15). Pemahaman mengenai zakat perdagangan di Desa Kalipucang Kulon. (fatkhu nadiyah, interviewer).
- Dahlan, Faidal. (2020). Pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang. (Doctoral Dissertation, Iain Parepare).URI:<http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2033>.
- Djazuli (2021, Agustus 22). Pemahaman mengenai zakat perdagangan di Desa Kalipucang Kulon. (fatkhu nadiyah, interviewer).
- Djazuli. (2021, April, 30). Pemahaman zakat perdagangan di Desa Kalipucang Kulon. (Fatkhu Nadiyah).
- Emy Ariyanti, W. (2009). Tinjauan hukum Islam terhadap zakat perdagangan pengusaha muslim di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal (Doctoral dissertation, IAIN Walisongo).URI:<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11353>.
- Faidati, A. Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur (Studi Kasus Di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung). Volume 6, Nomor 1, Juli 2018: 179-202 Ahkam: Jurnal Hukum Islam.<https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.1.179-202>.
- Fathuddin, F. (2018). Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Muzakki terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian dengan Penguatan Pendapatan Pertanian (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Mapilli Kabupaten Polman) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).URI: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/12126>.
- Furqon. (2021, Juli, 29). Kesadaran membayar zakat di UPZIS CARE-LAZISNU Kec. Warungasem Kab. Batang. (Fatkhu Nadiyah).
- Gesang (2021, Agustus 18). Pemahaman mengenai zakat perdagangan di Desa Kalipucang Kulon. (fatkhu nadiyah, interviewer).
- Gusniarti, Tradisional Terhadap Zakat Tijarah. Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. [gusniarti@uhamka.ac.id](mailto:gusniarti@uhamka.ac.id).
- Gustira, Ade. (2013). Prospek Zakat Perdagangan Di Pasar Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon).URI:<http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/531>.

- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam modern perekonomian*. Cet. 1. Jakarta : Gema Insani.
- Herman (2021, Agustus 14). Pemahaman mengenai zakat perdagangan di Desa Kalipucang Kulon. (fatkhu nadiyah, interviewer).
- Ibrahim, I. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Perniagaan Secara Langsung (Studi Kasus Di Pasar Beureunuen Kabupaten Pidie). *AL-QIRAAH*, 14(2), 129-144. URI: <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/al-qiraah/article/view/130>.
- Ilyas (2021, Agustus 14). Pemahaman mengenai zakat perdagangan di Desa Kalipucang Kulon. (fatkhu nadiyah, interviewer).
- Indah (2021, Agustus 16). Pemahaman mengenai zakat perdagangan di Desa Kalipucang Kulon. (fatkhu nadiyah, interviewer).
- Irawan, Ade., Yahanan, Y., & Erwin, M. (2019). Pemahaman Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal: Al-Amwal*, 8(1), 45-57. URI: <http://jurnal.stei-iqra-annisa.ac.id/index.php/almwal/article/view/109>.
- Jalil, Abdul. (2019). *Mengenal zakat fitrah dan Zakat Mal*. Semarang: Mutiara Angkasa. hlm. 21.
- Jayadi, Ersep. (2019). Peran Kua Kecamatan Semidang Alas Maras Terhadap Pemahaman Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Ujung Padang (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu). URI: <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/3720>.
- Jaziroh (2021, Agustus 18). Pemahaman mengenai zakat perdagangan di Desa Kalipucang Kulon. (fatkhu nadiyah, interviewer).
- Kholili, M. (2019). Praktik pembayaran zakat perdagangan oleh pelaku usaha warung kopi di Kota Malang perspektif Yusuf Qardhawi (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). URI: <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/14961>.
- Kowiyah (2021, Agustus 16). Pemahaman mengenai zakat perdagangan di Desa Kalipucang Kulon. (fatkhu nadiyah, interviewer).
- Kuswana, Wowo Sunaryo. (2012). *Taksonomi Kognitif*. Cet. Pertama. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm. 45.
- Machfiroh, I. S., Amelia, N., & Fitriyani, Y. (2019, December). Potensi Zakat Pertanian Di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.

- In *Proceeding Of National Conference On Asbis* (Vol. 4, Pp. 126-133).URI: <http://e-prosiding.poliban.ac.id/index.php/asbis/article/view/367>.
- Mardhiatul Rohmah, Binti. (2020). Pengaruh pemahaman zakat, pendapatan, religiusitas, kepercayaan, dan lingkungan sosial muzaki terhadap minat membayar zakat: studi pada pemilik kos di RW 05 Jemur Wonosari Surabaya (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).URI: <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/42257>.
- Misriyah (2021, Agustus 18). Pemahaman mengenai zakat perdagangan di Desa Kalipucang Kulon. (fatkhunadiah, interviewer).
- Mufraini, Arif. (2006). *Akuntansi & Manajemen Zakat*. Cet. 1. Jakarta: Kencana.
- Mulyana, Ana., Mintarti, S., & Wahyuni, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Serta Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Oleh Muzakki. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (Jiem)*, 3(4).DOI: <http://dx.doi.org/10.29264/jiem.v3i4.3824>.
- Munawwar, H., & Yamamah, A. (2018). Penerapan qanun zakat nomor 10 tentang kepatuhan pembayaran zakat perdagangan di kalangan pedagang kelontong di kabupaten pidie jaya. *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, 2(1).URI:<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/5112>
- Musdalipah, M. (2018). Analisis tingkat pemahaman masyarakat muslim terhadap pelaksanaan zakat profesi di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).URI: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/9347>.
- Ningsih, Ranti. M. (2020). Partisipasi Pedagang Pasar Lubuk Jambi Untuk Membayar Zakat Perdagangan Di Unit Pengumpul Zakat (Upz) Kecamatan Kuantan Mudik. *Juhanperak*, 1(2), 584-593.URI:<http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/924>.
- Novandri, Saputra. (2016). Sistem perhitungan zakat perdagangan di pasar tradisional modern kota Bengkulu (Doctoral Dissertation, Iain Bengkulu).URI: <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/888>.
- Nurhalimah, M. S. (2018). Zakat perdagangan: keputusan pedagang muslim dalam membayar zakat: survei pada pedagang kain di kawasan tekstil Cigondewah. (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).

- Nurhasanah & Suryani, S. (2018). Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 3(2), 185-194. URI: <https://febi.iainlhokseumawe.ac.id/pdf/229197099>.
- Nurjannah, N. (2017). Pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan dan implementasinya di Pasar Lakessi Kota Parepare (Doctoral Dissertation, Stain Parepare). URI: <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/243>.
- Qardhawi, Yusuf. (2004). *Hukum Zakat :Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis*. Bogor: Pustaka Litera Antarnusa.
- Restianti, Hestti. (2013). Mengenal Zakat. Cet. Pertama. Bandung: Angkasa. hlm. 44-50.
- Riskawati, R. (2019). Relasi tingkat pemahaman terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian pada masyarakat desa Tole Kecamatan Towuti (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo). URI: <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2416/1/RISKAWATI.pdf>.
- Riza, M. A. N. (2020). Implementasi Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat RM Ayam Bakar Wong Solo di Kota Banjarmasin. URI: <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/14142>.
- Rofiqi, Ana. (2018). Persepsi masyarakat terhadap zakat tijarah: Studi Di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). URI: <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/11591>.
- Rohman, Fathur, Anwar, A. Z., & Subadriyah, S. (2017). Analisa Potensi Zakat Umkm Mebel Melalui Baznas Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jepara. *Perisai: Islamic Banking And Finance Journal*, 1(3), 200-214. DOI: <https://doi.org/10.21070/perisai.v1i3.1068>.
- Rozikin (2021, Agustus 16). Pemahaman mengenai zakat perdagangan di Desa Kalipucang Kulon. (fatkhu nadiyah, interviewer).
- Santoso, Sony & Rinto Agustino. (2018). *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Edisi Pertama. Cet. 1. Yogyakarta : Deepublish CV Budi Utama.
- Sariningsih, Dewi. (2019). Analisis pengaruh pengetahuan zakat, religiusitas, dan motivasi membayar zakat terhadap minat membayar zakat profesi

- (Studi Kasus ASN Di Kabupaten Semarang) (Doctoral dissertation, IAIN SALATIGA). URI: <http://erepository.perpus.iainsalatiga.ac.id/id/eprint/6418>.
- Sarni, S. (2017). Implementasi zakat perdagangan pengusaha muslim di Pasar Sentral Masamba (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo). URI: <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2146/1/S%20A%20R%20N%20I.pdf>.
- Sopan Yuhri (2021, Agustus 13). Pemahaman mengenai zakat perdagangan di Desa Kalipucang Kulon. (fatkhu nadiah, interviewer).
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung; Alfabeta.
- Susanti, S., Hamzah, A., & Sari, M. (2020). Studi Persepsi tentang Zakat Perniagaan di Kalangan Pengusaha Batik di Kota Sungai penuh. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(01), 65–72. URI: <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.564>.
- Susanto, Hery Agus. (2015). *Pemahaman pemecahan masalah berdasar gaya kognitif*. Ed. 1, Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama. hlm 29.
- Syahrir, Sultan. (2017). Pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). URI: <http://repositori.uinalauddin.ac.id/2963/1/Skripsi%20Sultan%20Syahrir.pdf>.
- Tantyo, R. (2018). Strategi BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan zakat perdagangan di Kabupaten Kepahiang (Doctoral Dissertation, Iain Curup). URI: <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/577>.
- Tarigan, Yuna. N. (2019). Analisis tingkat pemahaman dan tingkat kesadaran dalam membayar zakat profesi (Studi Kasus: Karyawan Pt. Bri Syariah Kantor Cabang Kota Medan). URI: <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/14027>.
- Tulasi, D. (2010). Menurut Pemahaman Taksonomi Bloom: Suatu Kontemplasi Filosofis. *Humaniora*, 1(2), 359-371. DOI: <https://doi.org/10.21512/humaniora.v1i2.2878>.
- Umar, Husein. (2008). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Bisnis*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

- Wibisono, Yusuf. (2015). *Mengelola zakat indonesia diskusi pengelolaan zakat nasional dari rezim undang-undang nomor 38 tahun 1999 ke rezim undang-undang nomor 23 tahun 2011*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Yanti (2021, Agustus 18). Pemahaman mengenai zakat perdagangan di Desa Kalipucang Kulon. (fatkhu nadiyah, interviewer).
- Zahara, Maulida. (2016). Perspektif pedagang batu akik terhadap zakat perdagangan batu akik menurut hukum islam (studi kasus pada pedagang batu akik di kota Banda Aceh). (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).  
URI:<https://core.ac.uk/download/pdf/293464778.pdf>.